



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 03/ Pid. B/ 2012/ PN. MGL

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ROHMAN alias DEBLENG Bin ADANG ;
Tempat Lahir : Kota Agung ;
Umur/ Tanggal Lahir : 27 Tahun/ Januari 1984 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Hasan Bulan Kamp. Pasiran Jaya Kec. Dente
Teladas Kab. Tulang Bawang ;
Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah sejak tanggal :

- Penyidik sejak tanggal 25 September 2011 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2011, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol. : SP.Han/32/IX/2011/ Reskrim tertanggal 25 September 2011 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 23 November 2011, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan nomor: PPT-334/MGL/10/2011 tertanggal 13 Oktober 2011 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 24 November 2011 sampai dengan tanggal 23 Desember 2011 berdasarkan Penetapan Nomor : 656/Pen.Pid/2011/PN.Mgl tertanggal 23 November 2011 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2011 sampai dengan tanggal 10 Januari 2012 berdasarkan Surat Perintah Penahanan nomor PRINT – 471/ N.8.15/Epp.1/12/2011 tertanggal 22 Desember 2011 ;
- Hakim Ketua Majelis sejak tanggal 04 Januari 2012 sampai dengan tanggal 02 Pebruari 2012, berdasarkan Penetapan Nomor : 04/Pid/B/2012/PN.Mgl tertanggal 04 Januari 2012 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 03 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 02 April 2012 berdasarkan Penetapan Nomor : 04/Pid-B/2012/PN.Mgl tertanggal 30 Januari 2012 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan beserta lampiran – lampirannya ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Telah memperhatikan dan mempelajari barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar dan membaca Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg : PDM-404/MGL/12/2011 yang telah dibacakan dan diserahkan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan pada tanggal 09 Pebruari 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Menggala menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ROHMAN alias DEBLENG Bin ADANG** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), (2) ke – 2 dan ke – 3 KUHP ;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa **ROHMAN alias DEBLENG Bin ADANG** dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan agar terdakwa jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana supaya dibebani pula biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan (pledoi) secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya semula sedangkan Terdakwa tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa melalui surat dakwaan No. Reg.Perk PDM – 404/Mgl/12/2011 tanggal 03 Januari 2012, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **ROHMAN alias DEBLENG Bin ADANG** baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan **Saksi Muhammad Abdul Aziz Bin Holilurohman, Sdr. Adi alias Sukimin (DPO), Sdr. Ari alias Udin (DPO) dan Sdr. Agus alias Dasilam (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 26 Pebruari 2011 sekira pukul 02.30 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain di Tahun 2011 bertempat di Blok II Jalur 43/44 Panel Treatment Imfra PT. CPB Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang atau pada setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala telah mengambil barang sesuatu berupa kabel kincir kurang lebih 1000 (seribu) meter yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu pihak PT. CPB dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti diuraikan diatas, berawal ketika Terdakwa **ROHMAN alias DEBLENG Bin**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ADANG bersama-sama dengan Saksi Muhamad Abdul Azis bin Holilurohman, Sdr. Adi alias Sukimin (DPO), Sdr. Ari alias Udin (DPO) dan Sdr. Agus alias Dasilam (DPO) ada rencana terdakwa dan rekan lainnya untuk melakukan pencurian di areal PT.CPB dengan cara jalan kaki dari Kampung Pasiran Jaya Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang menuju areal PT. CPB di blok II Jalur 44 Panel Treatment Imfra ;

- Bahwa, kemudian sesampai disana, terdakwa, Saksi Muhamad Abdul Azis bin Holilurohman, Sdr. Adi alias Sukimin (DPO), Sdr. Ari alias Udin (DPO) dan Sdr. Agus alias Dasilam (DPO) menyeberangi kanal dengan berenang bersama-sama menuju tempat kabel kincir yang akan dicuri. Lalu setelah sampai diseberang, Sdr. Ari memotong kabel kincir dari panel listrik kemudian Terdakwa, Saksi Azis, Sdr. Adi (DPO), ARI (DPO), AGUS (DPO) menggulung kabel yang sudah dipotong tersebut kemudian setelah digulung kabel tersebut dibawa keseberang kanal dan kemudian kabel-kabel tersebut dibakar untuk diambil kuningannya ;
- Bahwa, benar saat Saksi Muhammad Yusuf bin Gustaf melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap salah seorang pelaku tersebut jatuh tertelungkup. Lalu Saksi Muhammad Yusuf bin Gustaf berusaha memegang pelaku tapi secara tiba-tiba pelaku tersebut membalikkan badan dan langsung menyerang Saksi Muhammad Yusuf dengan golok dan oleh Saksi Muhammad Yusuf, golok tersebut berusaha ditangkap namun tidak berhasil sehingga melukai tangan saksi Muhammad Yusuf ;
- Bahwa, salah seorang pelaku tersebut terus menyerang Saksi Muhammad Yusuf sampai tiga kali dan akhirnya saksi M. Yusuf teriak minta tolong dan saat itu salah seorang pelaku tersebut berhasil kabur dan kemudian saksi Muhammad Yusuf diberikan pertolongan oleh rekan-rekannya yang lain yang datang ke lokasi ;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, saksi korban pihak PT. CPB mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 10.600.000,- (Sepuluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) atau setidaknya –tidaknya melebihi Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), (2) ke – 2, ke -3 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **ROHMAN alias DEBLENG Bin ADANG** baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan **Saksi Muhammad Abdul Azis Bin Holilurohman, Sdr. Adi alias Sukimin (DPO), Sdr. Ari alias Udin (DPO) dan Sdr. Agus alias Dasilam (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2011 sekira pukul 02.30 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain di Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 bertempat di Blok II Jalur 43/44 Panel Treatment Imfra PT. CPB Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang atau pada setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala **telah mengambil barang sesuatu berupa kabel kincir kurang lebih 1000 (seribu) meter yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu PT.CPB dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti diuraikan diatas, berawal ketika Terdakwa ROHMAN alias DEBLENG Bin ADANG bersama-sama dengan Saksi Muhamad Abdul Azis bin Holilurohman, Sdr. Adi alias Sukimin (DPO), Sdr. Ari alias Udin (DPO) dan Sdr. Agus alias Dasilam (DPO) ada rencana terdakwa dan rekan lainnya untuk melakukan pencurian di areal PT.CPB dengan cara jalan kaki dari Kampung Pasiran Jaya Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang menuju areal PT. CPB di blok II Jalur 44 Panel Treatment Imfra ;
- Bahwa, kemudian sesampai disana, terdakwa, Saksi Muhamad Abdul Azis bin Holilurohman, Sdr. Adi alias Sukimin (DPO), Sdr. Ari alias Udin (DPO) dan Sdr. Agus alias Dasilam (DPO) menyeberangi kanal dengan berenang bersama-sama menuju tempat kabel kincir yang akan dicuri. Lalu setelah sampai diseberang, Sdr. Ari memotong kabel kincir dari panel listrik kemudian Terdakwa, Saksi Azis, Sdr. Adi (DPO), ARI (DPO), AGUS (DPO) menggulung kabel yang sudah dipotong tersebut kemudian setelah digulung kabel tersebut dibawa keseberang kanal dan kemudian kabel-kabel tersebut dibakar untuk diambil kuningannya ;
- Bahwa, benar saat Saksi Muhammad Yusuf bin Gustaf melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap salah seorang pelaku tersebut jatuh tertelungkup. Lalu Saksi Muhammad Yusuf bin Gustaf berusaha memegang pelaku tapi secara tiba-tiba pelaku tersebut membalikkan badan dan langsung menyerang Saksi Muhammad Yusuf dengan golok dan oleh Saksi Muhammad Yusuf, golok tersebut berusaha ditangkap namun tidak berhasil sehingga melukai tangan saksi Muhammad Yusuf ;
- Bahwa, salah seorang pelaku tersebut terus menyerang Saksi Muhammad Yusuf sampai tiga kali dan akhirnya saksi M. Yusuf teriak minta tolong dan saat itu salah seorang pelaku tersebut berhasil kabur dan kemudian saksi Muhammad Yusuf diberikan pertolongan oleh rekan-rekannya yang lain yang datang ke lokasi ;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, saksi korban pihak PT. CPB mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 10.600.000,- (Sepuluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak –tidaknya melebihi Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke – 4, ke – 5 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHAP, Terdakwa tidak akan mengajukan Keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa selama persidangan untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut Agama yang dianutnya, dan masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi MARGONO Bin SUPIYO

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 26 Pebruari 2011 sekira pukul 02.30 wib Terdakwa bersama Saksi Muhammad Abdul Azis Bin Holilurohman (Terdakwa dalam berkas terpisah), Sdr. Adi alias Sukimin (DPO), Sdr. Ari alias Udin (DPO) dan Sdr. Agus alias Dasilam (DPO) melakukan pencurian di Blok II Jalur 43/44 Panel Treatment Imfra PT. CPB Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang ;
- Bahwa, barang yang dicuri oleh Terdakwa bersama Saksi Muhammad Abdul Azis Bin Holilurohman (Terdakwa dalam berkas terpisah), Sdr. Adi alias Sukimin (DPO), Sdr. Ari alias Udin (DPO) dan Sdr. Agus alias Dasilam (DPO) adalah kabel kincir milik PT. CPB dengan panjang kurang lebih 1000 (seribu) meter ;
- Bahwa, awalnya saksi mengetahui telah terjadi pencurian kabel karena saat itu saksi sedang melaksanakan tugas jaga dan sebelumnya saksi telah menerima informasi bahwa ada beberapa orang yang mencurigakan masuk ke areal PT. CPB. Kemudian saksi bersama rekan-rekan menuju tempat lokasi dan sesampainya di lokasi, saksi melihat Terdakwa bersama Saksi Muhammad Abdul Azis Bin Holilurohman (Terdakwa dalam berkas terpisah), Sdr. Adi alias Sukimin (DPO), Sdr. Ari alias Udin (DPO) dan Sdr. Agus alias Dasilam (DPO) sedang membakar kabel kincir ;
- Bahwa, selanjutnya saksi berhasil menangkap Terdakwa dan Saksi Muhammad Abdul Azis Bin Holilurohman (terdakwa dalam berkas terpisah) namun ADI, ARI, AGUS berhasil melarikan diri dan belum tertangkap sampai saat ini ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi MUHAMAD YUSUF Bin GUSTAF

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 26 Pebruari 2011 sekira pukul 02:30 Wib telah terjadi pencurian di Blok II Jalur 43/44 Panel Treatment Imfra PT. CPB Kampung Bratasena Adi Warna Kec. Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Muhammad Abdul Azis bin Holilurahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama ADI (DPO), ARI (DPO) dan AGUS (DPO) ;
- Bahwa, barang yang dicuri oleh Terdakwa bersama Saksi Muhammad Abdul Azis bin Holilurahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama ADI (DPO), ARI (DPO) dan AGUS (DPO) adalah kabel kincir milik PT.CPB kurang lebih sebanyak 1000 (seribu) Meter ;
- Bahwa, awalnya pada pukul 17:30 wib, saksi bersama Sdr. Wayan Budi dan Sdr. Alvian Effendy melakukan pengintaian di Blok II Jalur 43/44 PT.CPB lalu sekitar pukul 21:00 wib, saksi bersama rekan-rekan melihat beberapa orang menyeberangi Kanal MI dari modul bawah ke modul atas. Kemudian pada pukul 24:00 wib, Sdr. Alvian Effendy menghubungi Saksi Margono bin Supiyo dengan handphone dan menanyakan apakah ada kabel kincir yang hilang ;
- Bahwa, selanjutnya Saksi Margono bin Supiyo menghubungi Sdr. Alvian Effendy memberitahukan kabel di modul 23 telah hilang. Lalu Sdr. alvian Effendy menghubungi rekan-rekan Security dan melaporkan telah terjadi pencurian kabel kincir di Modul 23 dan saksi bersama rekan-rekan menemukan Terdakwa bersama Saksi Muhammad Abdul Azis bin Holilurahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama ADI (DPO), ARI (DPO) dan AGUS (DPO) menyeberang ke Kanal MI Blok III ;
- Bahwa, saksi melihat kepulan asap dan api yang semakin lama semakin besar sehingga saksi dan rekan-rekan lalu pergi mendekati arah api lalu melihat Terdakwa dan Saksi Muhammad Abdul Azis bin Holilurahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama ADI (DPO), ARI (DPO) dan AGUS (DPO) sedang membakar kabel ;
- Bahwa, saksi dan rekan – rekan segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Abdul Azis bin Holilurahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama ADI (DPO), ARI (DPO) dan AGUS (DPO) namun yang dapat ditangkap hanya Terdakwa dan Saksi Muhammad Abdul Azis bin Holilurohman (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedangkan ADI, ARI dan AGUS dapat melarikan diri. Adapun ARI (DPO) yang dikejar saksi tiba-tiba terjatuh dan hendak ditangkap oleh saksi, tiba-tiba membalikkan badannya lalu menyerang saksi dengan golok sebanyak 3 (tiga) kali hingga melukai tangan saksi. Saksi pun meminta tolong kepada rekan-rekan lainnya namun ARI (DPO), ADI (DPO) dan AGUS (DPO) berhasil melarikan diri ;

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi MUHAMMAD ABDUL AZIS Bin HOLILUROHMAN

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 26 Pebruari 2011 sekira pukul 21:00 wib di Blok II Jalur 43/44 Panel Treatment Imfra PT. CPB Kecamatan Dente Teladas Kab. Tulang Bawang, saksi bersama Terdakwa, ARI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), ADI (DPO) dan AGUS (DPO) mencuri kabel kincir milik PT. CPB dengan panjang kurang lebih 1000 (seribu) meter ;

- Bahwa, sebelumnya pada pukul 19:00 wib, saksi bersama Sdr. ARI (DPO), Sdr. ADI (DPO), Sdr. AGUS (DPO) dan Terdakwa berangkat dengan berjalan kaki menuju areal PT. CPB tepatnya di Blok III Jurusan Jalur 43 Blok II seberang Kanal MI. Kemudian sesampainya di lokasi, saksi bersama Terdakwa dan ARI (DPO), ADI (DPO) dan AGUS (DPO) berenang untuk menyeberang kanal menuju tempat kabel kincir yang akan dicuri Blok II Jalur 44 Panel Treatment ;
- Bahwa, selanjutnya ADI (DPO) langsung memotong kabel dengan menggunakan sebilah golok sedangkan saksi, terdakwa dan ARI (DPO) dan AGUS (DPO) bertugas menggulung dan mengikat kabel yang telah dipotong dan setelah itu saksi, terdakwa serta ARI (DPO), ADI (DPO) dan AGUS (DPO) kembali berenang menuju Blok III ;
- Bahwa, setelah sampai di seberang kanal, saksi bersama terdakwa, ARI (DPO), ADI (DPO) dan AGUS (DPO) membakar kabel tersebut sehingga tersisa tembaganya dan rencanya tembaga tersebut akan dijual dengan harga Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi – saksi dalam perkara ini begitu pula dengan Terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 25 Pebruari 2011 sekira pukul 21:00 wib, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Muhammad Abdul Azis Bin Hollilurohman (Terdakwa dalam berkas terpisah), ADI (DPO), ARI (DPO) dan AGUS (DPO) berencana melakukan pencurian di areal PT. CPB ;
- Bahwa, dengan cara berjalan kaki dari Kampung Pasiran Jaya Kec. Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang menuju areal PT. CPB Blok II Jalur 44 Panel Treatment Imfra dan sesampainya disana, Terdakwa, Saksi Muhammad Abdul Azis Bin Hollilurohman (Terdakwa dalam berkas terpisah), ARI (DPO), ADI (DPO) dan AGUS (DPO) menyeberangi kanal dengan berenang bersama-sama menuju tempat kabel kincir yang akan dicuri ;
- Bahwa, setelah sesampainya diseberang kanal, ARI (DPO) memotong kabel kincir angin dari panel listrik, sedangkan Terdakwa, Saksi Muhammad Abdul Azis Bin Hollilurohman (Terdakwa dalam berkas terpisah), ADI (DPO) dan AGUS (DPO) menggulung kabel yang sudah dipotong dan setelah digulung, dibawa keseberang kanal untuk dibakar dan diambil tembaganya ;
- Bahwa, yang memiliki ide untuk mencuri kabel kincir PT. CPB adalah ARI (DPO) ;
- Bahwa, rencananya kabel setelah dibakar maka tembaganya akan dijual dan hasilnya akan dibagi rata ;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin mengambil kabel milik PT. CPB dan Terdakwa menyesali segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri maupun dikaitkan juga dengan barang-barang bukti, maka dalam pemeriksaan perkara ini telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar pada hari Jumat tanggal 25 Pebruari 2011 sekira pukul 21:00 wib, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Muhammad Abdul Azis Bin Hollilurohman (Terdakwa dalam berkas terpisah), ADI (DPO), ARI (DPO) dan AGUS (DPO) berencana melakukan pencurian di areal PT. CPB ;
- Bahwa, benar dengan cara berjalan kaki dari Kampung Pasiran Jaya Kec. Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang menuju areal PT. CPB Blok II Jalur 44 Panel Treatment Imfra dan sesampainya disana, Terdakwa, Saksi Muhammad Abdul Azis Bin Hollilurohman (Terdakwa dalam berkas terpisah), ARI (DPO), ADI (DPO) dan AGUS (DPO) menyeberangi kanal dengan berenang bersama-sama menuju tempat kabel kincir yang akan dicuri lalu sesampainya diseberang kanal, ARI (DPO) memotong kabel kincir angin dari panel listrik, sedangkan Terdakwa, Saksi Muhammad Abdul Azis Bin Hollilurohman (Terdakwa dalam berkas terpisah), ADI (DPO) dan AGUS (DPO) menggulung kabel yang sudah dipotong dan setelah digulung, dibawa keseberang kanal untuk dibakar dan diambil tembaganya ;
- Bahwa, benar keberadaan Terdakwa bersama rekan-rekan mencuri kabel kincir angin milik PT. CPB diketahui oleh Saksi Margono bin Supiyo dan Saksi Muhammad Yusuf bin Gustaf dimana keduanya langsung melakukan penangkapan terhadap para pelaku namun hanya saksi Muhammad Abdul Azis Bin Hollilurohman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa saja yang dapat ditangkap sedangkan ADI (DPO), ARI (DPO) dan AGUS (DPO) berhasil melarikan diri ;
- Bahwa, benar salah satu pelaku yaitu ARI (DPO) telah melukai tangan Saksi Muhammad Yusuf bin Gustaf dengan sebilah golok disaat Saksi Muhammad Yusuf Bin Gustaf berusaha menangkap ARI (DPO) sehingga saksi Muhammad Yusuf Bin Gustaf mengalami kesakitan ;
- Bahwa, benar rencananya kabel setelah dibakar maka tembaganya akan dijual dan hasilnya akan dibagi rata ;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti fakta – fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur – unsur pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke – 2, ke – 3 KUHP ATAU Kedua melanggar Pasal 363 ayat (1) ke – 4, ke – 5 KUHP ;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif adalah kepada terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana yang masing – masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya. Dalam dakwaan ini yang dibuktikan hanya satu dakwaan saja sehingga Majelis Hakim dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur – unsur salah satu dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama yang didakwakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 365 ayat (1), (2) ke – 2, ke - 3 KUHP yang mengandung unsur-unsur yaitu :

- Unsur Barangsiapa.
- Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan / milik orang lain.
- Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
- Unsur dilakukan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- Unsur perbuatan dilakukan oleh dua orang atau bersama-sama atau lebih.
- Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barangsiapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan ROHMAN alias DEBLENG selaku Terdakwa, mengingat perannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki pekerjaan tetap dan kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa masing-masing yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Barangsiapa atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Barangsiapa ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa ;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa unsur Mengambil mengandung pengertian adanya suatu perbuatan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain dan mengakibatkan barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya atau berada di dalam kekuasaan pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah semua benda yang berwujud seperti baju, uang, perhiasan dan sebagainya termasuk pula binatang dan benda yang tidak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa. Selain itu, benda – benda yang bernilai uang, terhadap benda – benda yang tidak bernilai uang asalkan bertentangan dengan pemiliknya dapat pula disebut sebagai pencurian ;

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain mengandung pengertian bahwa pelaku ingin mengambil barang milik orang lain baik secara keseluruhan atau sebagian dengan tujuan untuk dimiliki



sendiri yang mana pengambilan barang itu harus dilakukan oleh pelaku secara sengaja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2011 sekitar pukul 21:00 wib di Blok II Jalur 43/44 Panel Treatment Imfra PT. CPB Kec. Dente Teladas Kab.Tulang Bawang, terdakwa bersama Saksi Muhammad Abdul Azis Bin Hollilurohman (Terdakwa dalam berkas terpisah), ADI (DPO), ARI (DPO) dan AGUS (DPO) telah mengambil kabel kincir dengan panjang kurang lebih 1000 (seribu) meter milik PT. CPB ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa ;

Ad. 3. Unsur Dengan Maksud untuk dimiliki secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum dimana perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau atas kekuasaan sendiri dari pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa terungkap bahwa setelah Terdakwa bersama Saksi Muhammad Abdul Azis bin Hollilurohman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan ARI (DPO), ADI (DPO) serta AGUS (DPO) masuk kedalam PT. CPB, kemudian bersama-sama berenang menyeberang dan menuju keareal Blok II Jalur 43/44 Panel Treatment Imfra lalu mengambil kabel yang masih terpasang di kincir. Setelah itu kabel dipotong dengan golok dan membakar kabel tersebut untuk diambil tembaganya. Bahwa rencananya hasil sisa kabel yang dibakar yaitu tembaga akan dijual dengan harga Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang hasilnya akan dibagi rata ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa ;

Unsur 4. Dilakukan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi Muhammad Abdul Azis Bin Hollilurohman (Terdakwa dalam berkas terpisah), ADI (DPO), ARI (DPO) dan AGUS (DPO) diketahui oleh petugas Security PT. CPB yaitu Saksi Muhammad Yusuf Bin Gustaf dan Saksi Margono Bin Supiyo sehingga Saksi Muhammad Yusuf Bin Gustaf dan Saksi Margono bin Supiyo langsung melakukan penangkapan terhadap para pelaku ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Saksi Muhammad Yusuf Bin Gustaf, ARI (DPO) melakukan perlawanan dengan melukai Saksi Muhammad Yusuf Bin Gustaf dengan menggunakan golok dan membacok tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali sehingga menimbulkan luka-luka ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum yang ditanda tangani oleh dr. Alberta Karolina yang bertugas di Puskesmas Pasiran Jaya Kecamatan Dente Teladas Kab. Tulang Bawang dan diketahui oleh Dr. Handini Rositawati selaku Kepala Puskesmas Pasiran Jaya bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban M. Yusuf Bin Gustaf, pada pemeriksaan luar ditemukan luka sayat pada telapak tangan sebelah kiri diduga akibat kekerasan benda tajam ;

menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur “didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa ;

Ad.5 Unsur Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah perbuatan tersebut dilakukan secara bersama – sama dan masing – masing pelaku memiliki peranan yang berbeda demi mewujudkan keinginannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Abdul Azis Bin Hollilurohman (terdakwa dalam berkas terpisah), ADI (DPO) dan AGUS (DPO) menyetujui ajakan dan ide ARI (DPO) untuk mencuri kabel kincir milik PT. CPB di areal Blok II Jalur 43/44 Panel Treatment Imfra lalu secara bersama-sama Terdakwa, Saksi Muhammad Abdul Azis Bin Hollilurohman (Terdakwa dalam berkas terpisah), ARI (DPO), ADI (DPO) dan AGUS (DPO) masuk ke dalam areal dengan cara berenang dan sampai ke areal yang dituju ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur “perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa ;

Ad.6 Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa bahwa Terdakwa bersama Saksi Muhammad Abdul Azis Bin Hollilurohman (Terdakwa dalam berkas terpisah), ADI (DPO), ARI (DPO) dan AGUS (DPO) ada rencana melakukan pencurian di areal PT. CPB dengan cara jalan kaki dari Kampung Pasiran Jaya Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang menuju areal PT. CPB di blok II Jalur 44 Panel Treatment Imfra dan sesampainya disana, Terdakwa bersama Saksi Muhammad Abdul Azis Bin Hollilurohman (Terdakwa dalam berkas terpisah), ADI (DPO), ARI (DPO) dan AGUS (DPO) menyeberangi kanal dengan berenang bersama-sama menuju kabel kincir yang akan dicuri ;

Menimbang, bahwa setelah sampai diseberang, ARI (DPO) memotong kabel kincir dengan cara memotong/merusak kabel dengan menggunakan golok sedangkan Terdakwa, Saksi Muhammad Abdul Azis Bin Hollilurohman (Terdakwa dalam berkas terpisah), ADI (DPO) dan AGUS (DPO) menggulung kabel yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dipotong tersebut. Kemudian setelah digulung, kabel dibawa ke seberang kanal dan kemudian kabel-kabel tersebut dibakar untuk diambil tembaganya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur “untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak” atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas semua uraian-uraian pertimbangan dari unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 365 ayat (1), (2) ke – 2, ke - 3 KUHP sebagaimana telah terurai diatas, dan dipandang dalam hubungan antara satu dengan lainnya secara tidak terpisahkan, maka Majelis Hakim menarik suatu kenyataan bahwa Terdakwa ROHMAN alias DEBLENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum maka untuk dakwaan Kedua tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 365 ayat (1), (2) ke – 2, ke - 3 KUHP telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa, maka oleh karenanya sudah sejogjanya Terdakwa dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan kadar kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat pada umumnya ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT.CPB ;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal akan perbuatannya ;
- Terdakwa jujur dan sopan dalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa kabel kincir dengan panjang kurang lebih 1000 (seribu) meter berdasarkan, oleh karena barang bukti tersebut berdasarkan Kutipan Putusan No. 200/Pid.B/2011/PN.Mgl tanggal 30 juni 2011 atas nama Terpidana MUHAMMAD ABDUL AZIS Bin HOLLILUROHMAN maka terhadap barang bukti berupa kabel kincir telah dikembalikan kepada yang berhak ;

Menimbang, bahwa tentang penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka Majelis hakim memandang perlu untuk mengurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa sudah sejogjanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul ;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 365 ayat (1), (2) ke – 2, ke - 3 KUHP maupun ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **ROHMAN alias DEBLENG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **KAMIS** tanggal **09 FEBRUARI 2012** oleh kami PRASETYO NUGROHO, SH., MH., selaku Hakim Ketua, ADE SATRIAWAN, S.H., dan FRANCISKA YUDITH ICHWANDANI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota dan dibantu ALPOAN SIBURIAN SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala serta dihadiri oleh M. MIFTAH WINATA S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala, serta Terdakwa tersebut ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ADE SATRIAWAN, SH

PRASETYO NUGROHO, SH., MH

Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH

PANITERA PENGGANTI

ALPOAN SIBURIAN, SH.